



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 89 /Pid.B/2015./PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- 1 Nama lengkap : KAROLUS NDANGGA MANU Alias KAROLUS;-
- 2 Tempat lahir : Sumba Barat ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 2 Februari 1992 ;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : RT.21/RW.10 Kelurahan Kemalaputi, ke camatan
kota Waingapu, Kabupaten Sumba
Timur;-----
- 7 Agama : Katholik ;-----
- 8 Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2015;-----
- 2 Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 19 September 2015;-----
- 3 Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan Tanggal 29 Oktober 2015;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015 ;-----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 ;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 89 /Pid.B/ 2015 / PN.Wgp tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Majelis Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Waingapu majelis Nomor : 89/Pid.B/ 2015 / PN.Wgp tanggal 21

Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa NDANGGA MANU Alias KAROLUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa di tahan;-----
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang kayu warna cokelat panjang 84 (Delapan puluh empat) cm dan diameter 10 (sepuluh) centimeter;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;--

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :-----

Bahwa ia terdakwa KAROLUS NDANGGA MANU Alias KAROLUS pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar Jam 19. 00 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Wara, Rt.21/Rw.10,Kel. Kemalaputi, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

putusan.mahkamahagung.go.id arah karena ditegur oleh saksi korban YULIUS WUNDA

DEKE Alias LIUS agar terdakwa tidak membuat saksi MARIYANA TANGGUH HANA Alias YANA menangis, lalu pada posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban, pada jarak sekitar ? (setengah) meter terdakwa mengambil dengan tangan kirinya 1(satu) batang kayu warna coklat panjang 84 (delapan puluh empat) cm dan diameter 10 (sepuluh) centi meter lalu memukul ke arah kepala yang mengenai dahi kanan saksi korban yang mengakibatkan luka terbuka pada dahi dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm (empat centi meter kali dua centimeter kali satu centi meter) sebagaimana sebagaimana Visum Et repetrum dari RSUD Lindimara Nomor : 26/N.65/ IX/2015 tanggal 13 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Angelina Sitaniapessy, akibat luka tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 MARIYANA TANGGU HANA Alias YANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa saksi tahu masalah penganiayaan atas diri YULIUS WUNDA DEKE yang di lakukan oleh terdakwa KAROLUS NDANGGA MANU (Suami saksi) ;-----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 19.00 wita bertempat di kos-kosan saksi diwara, tepatnya di RT 021/RW 010 RT.021/RW.010, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingpau, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak lihat langsung kejadiannya namun saksi diberitahu oleh saksi YULIUS WUNDA DEKE, bahwa terdakwa memukul saksi YULIUS WUNDA DEKE dengan menggunakan kayu lamtoro dan mengenai pada dahi saksi YULIUS WUNDA DEKE ;-----
- Bahwa setelah kejadian baru saksi diberitahu oleh saksi YULIUS WUNDA DEKE, bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu lamtoro dan mengenai pada dahi korban sebanyak satu kali ;-----
- Bahwa penyebab terdakwa ada memukul saat itu karena ada menegur saksi YULIUS WUNDA DEKE untuk jangan ramai;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 19.00 wita bertempat di kos-kosan saksi diwara, tepatnya di RT 021/RW 010 RT.021/RW.010, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingau, Kabupaten Sumba Timur, saksi pulang dari warung tempat saksi bekerja di samping sekolah SMA PGRI Waingapu, dan saat itu saksi menunggu suami saksi (terdakwa) di tempat foto copy karena suami saksi kembali ke warung untuk mengambil HP milik saksi, tapi suami saksi tidak kembali jemput saksi sehingga saksi kembali ke kos dengan jalan kaki dan setelah tiba di kos, suami saksi sudah ada di dalam kamar kos, lalu saksi berkata kepada suami saksi " Saya sudah tunggu disana, kau tidak tunggu saya " kemudian saksi mengambil HP yang ada di tangan terdakwa namun langsung memukul saksi dengan tangan kanan terbuka (tampar) sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher saya karena saya rasa sakit lalu saya berteriak minta tolong, kemudian terdakwa melepaskan dari cekik, lalu terdakwa keluar dari kamar dan duduk di luar, tiba-tiba saya mendengar suara ribut-ribut di luar dan saya keluar dan ada tetangga kos yang telah di pukul oleh terdakwa dan kepalanya berdarah, setelah itu saya di minta keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan tersebut ; -----

- Bahwa saksi YULIUS WUNDA DEKE tidak punya masalah dengan terdakwa sebelum nya ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2 YULIUS WUNDA DEKE dibawah Sumpah pada pokoknya mene rangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 19.00 wita bertempat di kos-kosan saksi diwara, tepatnya di RT 021/RW 010 RT.021/RW.010, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingau, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi ada pergi ke Polres Sumba Timur untuk melaporkan terdakwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh diri terdakwa terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa terdakwa ada memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu;-----
- Bahwa awalnya terjadi keributan antara terdakwa dengan istri nya yang bernama YANA, pada saat itu saksi mendengar bahwa saksi YANA meminta tolong , sehingga saksi pergi ke arah kamar mereka yang mereka kost,dan pada saat saksi berada di depan kamar saksi berkata kepada terdakwa' mengapa kau buat seperti itu terhadap kamu punya istri"?, kemudian terdakwa menjawab "kenapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya rumah tangga”?, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebatang kayu yang berada di samping kamar dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi, sehingga kayu tersebut mengenai dahi saksi hingga luka robek, kemudian saksi langsung kembali ke dalam kamar kost;-----

- Bahwa saat itu terdakwa ada memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa jarak saat itu sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa memukul saksi , saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa kejadian terjadi pada malam hari dan saat itu ada penerangan;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3 YOHANES NGGEDE dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 19.00 wita bertempat di kos-kosan saksi diwara, tepatnya di RT 021/RW 010 RT.021/RW.010, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingau, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung kejadian nya ;-----
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa ada memukul saksi YULIUS WUNDA DEKE ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendengar istri dari terdakwa berteriak minta tolong, sehingga pada beberapa saat kemudian saksi melihat saksi YULIUS WUNDA DEKE ada mendatangi kamar kos, dan beberapa saat kemudian saksi menyusuli saksi YULIUS WUNDA DEKE ke kamar kos, pada saat saksi berada di depan kamar kos saksi melihat terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada di depan kamar kos, dan saat itu terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah kepala saksi YULIUS, sehingga mengenai dahi saksi YULIUS;-----
- Bahwa yang saksi tahu saksi YULIUS dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;-----



terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

KAROLUS NDANGGA MANU Alias KAROLUS;-----

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait adanya masalah penganiayaan atas diri saksi YULIUS WUNDA DEKE yang di lakukan oleh saya sendiri ;-
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 19.00 wita bertempat di kos-kosan saksi diwara, tepatnya di RT 021/RW 010 RT.021/RW.010, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingpau, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 19.00 wita terdakwa ada bertengkar dengan istri di dalam kamar, kemudian saksi YULIUS WUNDA DEKE bersama-sama YOHANIS NGGEDE, MUNDUS dan STEFEN datang dan menegur terdakwa “ Kau jangan begitu “, lalu terdakwa masuk kamar mendengar saksi YOHANIS NGGEDE mengatakan kepada terdakwa “ Saya putar kau punya batang leher lalu terdakwa loncat turun kebawah lalu terdakwa melihat saksi YOHANIS NGGEDE bersama teman-temannya sudah pegang kayu dan mendekati terdakwa, kemudian terdakwa langsung merampas kayu yang sementara dipegang oleh saksi YOHANIS NGGEDE lalu terdakwa ayunkan kayu lamtoro tersebut ke arah dahi korban ;-----
- Bahwa atas kejadian itu terdakwa ke rumah bapak kos lalu dibawa ke RT dan tidak lama kemudian datang petugas dari polres dan membawa terdakwa untuk di periksa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta



putusan.mahkamahagung.go.id keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 19.00 wita bertempat di kos-kosan saksi diwara, tepatnya di RT 021/RW 010 RT.021/RW.010, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingpau, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa benar dari keterangan Para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa awalnya saksi saksi YULIUS WUNDA DEKE hanya menghampiri kamar kos dikarenakan istri dari terdakwa ada berteriak meminta tolong, karena mendengar suara tersebut saksi YULIUS WUNDA DEKE dan saksi lain nya bermaksud untuk membantu;-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi YULIUS WUNDA DEKE mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et repetrum dari RSU Lindimara Nomor : 26/N.65/ IX/2015 tanggal 13 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Angelina Sitaniapessy, akibat luka tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;-----
- Bahwa benar atas kejadian itu terdakwa ke rumah bapak kos lalu dibawa ke RT dan tidak lama kemudian datang petugas dari polres dan membawa terdakwa untuk di periksa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang mengandung Unsur unsur dengan uraian sebagai berikut:-----



Siapa:-----

2

Penganiayaan:-----

1. Unsur Barang Siapa:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa yaitu Terdakwa KAROLUS NDANGGA MANU Alias KAROLUS di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; ---

2. Unsur Penganiayaan:-----

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (mishandeling) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (pijn) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;-

Menimbang, bahwa dari pengertian Penganiayaan di atas, ternyata di syaratkan adanya Sengaja atau Kesengajaan di dalam delik ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;-----

2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;-----

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu : -----

- 1 Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;-----
- 2 Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;-----
- 3 Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ; -----

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah : Apakah benar terjadi perbuatan

putusan mahkamah agung yang terdakwa KAROLUS NDANGGA MANU Alias KAROLUS, yang sengaja dalam artian dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka pada orang lain yang menjadi korbannya yaitu saksi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga dari keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang tersebut diatas maka Majelis Hakim berpandangan :

- Terdakwa memang telah dengan sengaja melakukan perbuatan terhadap saksi YULIUS WUNDA DEKE dengan cara pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 19.00 wita bertempat di kos-kosan saksi diwara, tepatnya di RT 021/RW 010 RT.021/RW.010, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingpau, Kabupaten Sumba Timur, awalnya terjadi keributan antara terdakwa dengan istri nya yang bernama YANA, pada saat itu saksi mendengar bahwa saksi YANA meminta tolong , sehingga saksi YULIUS WUNDA DEKE pergi ke arah kamar kost mereka, dan pada saat saksi berada di depan kamar saksi berkata kepada terdakwa ' mengapa kau buat seperti itu terhadap kamu punya istri'?", kemudian terdakwa menjawab "kenapa kamu urus orang punya rumah tangga"?, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebatang kayu yang berada di samping kamar dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi, sehingga kayu tersebut mengenai dahi saksi hingga luka robek, kemudian saksi langsung kembali ke dalam kamar kost, sehingga akibat kejadian itu saksi YULIUS WUNDA DEKE mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et repetrum dari RSU Lindimara Nomor : 26/N.65/ IX/2015 tanggal 13 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astri Angelina Sitaniapessy, akibat luka tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang



kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- 2 Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi YULIUS WUNDA DEKE mengalami luka ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- 1 Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 2 Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang di persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai status barang bukti ;-----

- 1 (satu) batang kayu warna coklat panjang 84 (Delapan puluh empat) cm dan diameter 10 (sepuluh) centimeter;-----

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa KAROLUS NDANGGA MANU Alias KAROLUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan";-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu warna cokelat panjang 84 (Delapan puluh empat) cm dan diameter 10 (sepuluh) centimeter;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016, oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,S.H., dan ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh hakim - hakim Anggota, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh BUDIMAN A.KARIB,S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



PUTU WAHYUDI, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.M.H

AA.AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum

Panitera Penganti

ADRIANA MOOY RESSA